



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA MATARAM
DENGAN**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR : W21. EM. HH. 05.05- 293 TAHUN 2021
NOMOR : MOU/48/II/Ka/HK.02/2021/BNNP**

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kuripan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Kepala Lapas/Rutan | : Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H. |
| NIP. | : 19730917 1996 03 1 001 |
| Pangkat/Gol | : Pembina Tk I (IV/b) |
| Jabatan | : Kepala Lapas Kelas IIA Mataram |
| Alamat | : Jln. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan
Utara Kabupaten. Lombok Barat |

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- | | |
|---|---|
| 2. Nama Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat | : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. |
| NRP. | : 64090538 |
| Pangkat/Gol | : BRIGJEN POL / IV-D |
| Jabatan | : Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat |
| Alamat | : Jempong Baru, Sekarbela, Jempong Baru, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar.
83361 |

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**" Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengamanan dan Pertukaran Informasi pada Lapas Kelas IIA Mataram dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- c. Bahwa perkembangan tindak pidana dan angka kriminalitas di Nusa Tenggara barat menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, disisi lain diperlukan koordinasi dan kerjasama antara aparat

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
10. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas/Rutan;
11. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-387.PK.01.04.02 tentang Standar Pemeliharaan Saran Keamanan; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban, melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama dan koordinasi dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya Kerjasama dan sinergisitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran informasi dan/atau data;
2. Pengamanan dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa;
4. Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan;
5. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Informasi dan/atau Data Pasal 3

Dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana **PARA PIHAK** :

1. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
2. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
3. Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara :
 - a) Elektronik
 - b) Non Elektronik; dan
 - c) Lisan dan/atau tertulis
4. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** :
 - a) **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
 - c) Informasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
 - d) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengamanan dan Operasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Lapas;
2. Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan memberantas peredaran narkoba serta gangguan keamanan harus selalu dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**;
3. Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan (Razia) Bersama oleh **PARA PIHAK**.

Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Luar Biasa

Pasal 5

1. Dalam hal terjadi gangguan keamanan yang luar biasa di dalam dan luar Lapas **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil Tindakan dan Langkah-langkah yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan dan/atau menimbulkan korban jiwa hendaknya **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dengan insatansi terkait dalam hal pengobatan dan evakuasi korban;
3. Apabila terjadi kerusuhan (chaos), kebakaran dan gangguan bencana alam di Lapas/Rutan atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam evakuasi dan/atau mobilisasi serta penyediaan tempat penitipan Tahanan atau Narapidana sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang ada

Bagian Keempat

Perbantuan Kelengkapan Alat dan/atau Administrasi Keamanan

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau administrasi keamanan;
2. Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

Bagian Kelima

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
2. **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
3. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain;
4. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola dan mengkompulir data;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**;

PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU
Pasal 12

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan kordinasi selambat-jambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di **CAP** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H.,
NIP. 19730917 1996 03 1 001

PIHAK KEDUA



Drs. Gde Sugilar Dwi Putra, S.H., M.Si.
NRP. 64090538